



**BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun badan usaha memiliki arti penting, peran dan kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja di Bangka Barat;
- b. bahwa untuk membangun koperasi yang profesional, kuat dan mandiri serta berpegang teguh pada asas kekeluargaan dan prinsip koperasi perlu diatur pengelolaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Tatacara Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3549);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

Dan

BUPATI BANGKA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Instansi Pelaksana adalah instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian.
5. Kepala Instansi Pelaksana adalah Kepala Instansi Pelaksana yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perkoperasian.
6. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang-seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
7. Akta Pendirian Koperasi adalah perjanjian perikatan pembentukan badan hukum koperasi yang dibuat oleh para pendiri atau kuasanya dan ditandatangani dihadapan Notaris Pembuat Akta Koperasi dalam suatu rapat pembentukan koperasi yang memuat anggaran dasar.
8. Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan tertulis sebagai dasar pengelolaan koperasi yang disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.

9. Anggaran Rumah Tangga Koperasi adalah aturan penyelenggaraan rumah tangga koperasi yang menjabarkan Anggaran Dasar.
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai pejabat yang berwenang untuk dan atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memberikan pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar serta pembubaran koperasi.
11. Notaris adalah Notaris yang telah ditetapkan atau terdaftar sebagai Notaris Pembuat Akta Koperasi oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
12. Pendiri adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pembentukan.
13. Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang.
14. Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan badan Hukum koperasi.
15. Pengurus Koperasi yang selanjutnya disebut Pengurus adalah perlengkapan organisasi koperasi yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota koperasi untuk melaksanakan kegiatan koperasi sehari-hari.
16. Pengawas Koperasi yang selanjutnya disebut Pengawas adalah kelengkapan organisasi koperasi, yang diberi kuasa oleh anggota atau rapat anggota untuk melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap koperasi.
17. Pejabat Pengawas Koperasi Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil pada SKPD yang diangkat oleh Bupati sesuai kewenangannya atas usul Kepala SKPD.
18. Pengelola Koperasi selanjutnya disebut Pengelola adalah pengelola kegiatan usaha koperasi yang diberi wewenang dan kuasa oleh pengurus.
19. Anggota Koperasi selanjutnya disebut anggota adalah pemilik sekaligus pengguna jasa Koperasi.
20. Berita acara rapat adalah risalah rapat yang disusun secara teratur dan rapi serta ditandatangani oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi, yang dimaksudkan sebagai alat bukti tertulis.
21. Notulen rapat adalah laporan mengenai jalannya rapat yang disusun secara teratur dan rapi ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris rapat atau salah seorang peserta rapat, sehingga

mengikat dan merupakan dokumen resmi.

22. Pemberdayaan Koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Lembaga Non Pemerintah dalam bentuk penumbuhan iklim yang kondusif bagi koperasi baik kelembagaan maupun usahanya yang mampu memperkuat dirinya menjadi lembaga ekonomi yang kuat, tangguh, mandiri serta mampu bersaing dengan pelaku usaha lain.
23. Pengawasan adalah kegiatan monitoring yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa rencana yang ditetapkan telah dilaksanakan oleh koperasi.
24. Monitoring dan evaluasi adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan Koperasi.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman mengenai pembentukan, pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan dan pembagian serta pembubaran koperasi.

BAB III PEMBENTUKAN KOPERASI

Pasal 3

- (1) Sekelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami:
 - a. pengertian, nilai dan prinsip koperasi;
 - b. azas kekeluargaan;
 - c. prinsip badan hukum; dan
 - d. prinsip modal sendiri atau ekuitas.
- (2) Pembentukan koperasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama;
 - b. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi;

- c. Pendiri Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
- d. Pendiri Koperasi Sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder;
- e. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
- f. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
- g. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
- h. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Pasal 4

- (1) Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas semua hal yang berkaitan dengan :
 - a. rencana pembentukan koperasi;
 - b. nama koperasi;
 - c. rancangan anggaran dasar koperasi;
 - d. usaha koperasi;
 - e. besarnya simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - f. pemilihan pengurus; dan
 - g. pemilihan pengawas.
- (2) Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi pemerintah maupun dari non pemerintah.
- (3) Dalam rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihadiri oleh Notaris.
- (4) Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat pokok-pokok hasil pembahasan yang disepakati dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.

Pasal 5

- (1) Rapat pembentukan koperasi primer dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang pendiri, sedangkan rapat pembentukan koperasi sekunder dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus yang telah diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi.
- (2) Rapat pembentukan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh para pendiri.
- (3) Rapat pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan anggaran dasar koperasi.
- (4) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat sekurang-kurangnya :
 - a. daftar nama pendiri;
 - b. nama dan tempat kedudukan;
 - c. jenis koperasi;
 - d. maksud dan tujuan;
 - e. jangka waktu berdirinya;
 - f. keanggotaan;
 - g. jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
 - h. permodalan;
 - i. rapat anggota;
 - j. pengurus;
 - k. pengawas;
 - l. pengelolaan dan pengendalian;
 - m. bidang usaha;
 - n. pembagian sisa hasil usaha;
 - o. ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
 - p. sanksi.
- (5) Hasil pelaksanaan Rapat Anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
 - a. berita acara rapat pendirian koperasi; atau
 - b. notulen rapat pendirian Koperasi.

BAB IV
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 6

- (1) Para pendiri koperasi atau kuasanya mempersiapkan akta pendirian koperasi untuk diajukan kepada Notaris.
- (2) Dalam penyusunan akta pendirian koperasi, para pendiri atau kuasanya dapat berkonsultasi dengan ahli perkoperasian yang didampingi oleh Notaris.
- (3) Para pendiri koperasi atau kuasanya mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang melalui Notaris.
- (4) Permohonan pengesahan Akta pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Anggota Koperasi Primer adalah setiap warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama dengan sesama anggota lain.
- (2) Anggota Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang sudah berbadan hukum koperasi dan memiliki kepentingan ekonomi yang sama.
- (3) Setiap anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Bagian Kedua
Calon Anggota

Pasal 8

- (1) Calon anggota adalah orang seorang atau Badan Hukum Koperasi yang telah menerima pelayanan dari koperasi, tetapi belum memenuhi semua persyaratan sebagai anggota koperasi yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

- (2) Calon anggota sebagai pengguna jasa tetapi bukan sebagai pemilik koperasi.
- (3) Calon anggota memiliki hak bicara untuk menyampaikan pendapat atau saran, tetapi tidak memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan serta tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas.
- (4) Calon anggota memperoleh pelayanan yang sama dengan anggota dari koperasinya.

Pasal 9

- (1) Calon anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan calon anggota pada Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Calon anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib menjadi anggota.

Bagian Ketiga Anggota Luar Biasa

Pasal 10

- (1) Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing maupun masyarakat yang ingin mendapat pelayanan dan menjadi anggota Koperasi dan tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dapat diterima sebagai anggota luar biasa atau Anggota Belum Penuh.
- (2) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai hak suara dan hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus dan pengawas.
- (3) Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh berhak atas sisa hasil usaha sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.
- (4) Ketentuan mengenai Anggota Luar Biasa atau Anggota Belum Penuh harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Bagian Keempat
Syarat Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Untuk dapat menjadi anggota koperasi primer, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. mampu melakukan perbuatan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi yang bersangkutan;
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol buku daftar anggota; dan
 - g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

- (2) Untuk dapat menjadi anggota Koperasi Sekunder, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. mampu melakukan tindakan hukum;
 - c. mempunyai kepentingan ekonomi yang sama dalam lingkup usaha koperasi sekunder;
 - d. telah melunasi simpanan pokok;
 - e. menyetujui Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga koperasi sekunder yang bersangkutan;
 - f. telah terdaftar dalam buku daftar anggota dan telah menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada buku daftar anggota; dan
 - g. daftar anggota dapat dibuat dalam bentuk elektronik, dengan tetap melengkapi dokumen permohonan menjadi anggota yang ditandatangani atau dibubuhi cap jempol.

Bagian Kelima Pemberhentian Anggota

Pasal 12

- (1) Keanggotaan koperasi berakhir bilamana Anggota yang bersangkutan :
 - a. minta berhenti atas permintaan sendiri;
 - b. diberhentikan oleh Pengurus;
 - c. meninggal dunia; dan/atau
 - d. koperasi bubar.
- (2) Dalam hal Anggota berhenti atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka :
 - a. Anggota tersebut wajib mengajukan surat pengunduran diri yang ditujukan kepada Pengurus Koperasi; dan
 - b. Pengurus mengabulkan pengunduran diri tersebut setelah hak dan kewajiban diselesaikan.
- (3) Anggota diberhentikan oleh Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila :
 - a. tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;
 - b. mencemarkan nama baik koperasi; dan/atau
 - c. merugikan koperasi.
- (4) Apabila Anggota koperasi meninggal dunia, maka secara otomatis keanggotaan berakhir.
- (5) Hak dan kewajiban anggota koperasi yang meninggal dunia dapat beralih kepada ahli warisnya yang sah apabila ahli waris diterima menjadi anggota yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (6) Apabila koperasi bubar, maka keanggotaan koperasi tersebut berakhir.
- (7) Pengaturan tentang tata cara pemberhentian anggota harus ditetapkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Pasal 13

- (1) Pengurus koperasi dapat memberhentikan Anggota untuk sementara waktu dengan mengeluarkan keputusan pemberhentian sementara dan Pengurus harus mempertanggungjawabkannya kepada Rapat Anggota.

- (2) Anggota yang diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan atau pembelaan dalam Rapat Anggota berikutnya.
- (3) Dalam hal Rapat Anggota menerima keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicabut dan keanggotaan bagi anggota yang bersangkutan dipulihkan kembali.
- (4) Dalam hal Rapat Anggota menolak keberatan atau pembelaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rapat Anggota mengukuhkan keputusan pengurus tersebut.

BAB VI KEGIATAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Koperasi harus memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sesuai dengan bidang usaha yang dijalankan.

Pasal 15

- (1) Koperasi melaksanakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan Anggota dan masyarakat dibidang produksi, distribusi, pemasaran, jasa, simpan pinjam serta bidang usaha lainnya.
- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunggal usaha atau serba usaha.
- (3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola pelayanan:
 - a. konvensional; atau
 - b. berdasarkan prinsip ekonomi syariah.
- (4) Pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Usaha Simpan Pinjam

Pasal 16

- (1) Koperasi yang melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam wajib memiliki izin usaha simpan pinjam.

- (2) Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilakukan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha Koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam wajib melindungi keamanan simpanan Anggota.

BAB VII PENDAFTARAN ULANG

Pasal 17

- (1) Untuk tertib administrasi badan hukum, Koperasi yang didirikan sebelum tahun 2015 wajib melakukan pendaftaran ulang paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. foto kopi anggaran dasar koperasi;
 - b. keputusan pengesahan;
 - c. laporan kinerja koperasi yang ditandatangani oleh pengurus;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - e. laporan keuangan;
 - f. SPT Pajak Penghasilan Badan terakhir;
 - g. daftar susunan pengurus dan pengawas periode yang masih berjalan.
- (3) Koperasi dapat melakukan pendaftaran secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau melalui sistem elektronik.

BAB VIII PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PEMBAGIAN

Bagian Kesatu Perubahan Anggaran Dasar

Pasal 18

- (1) Perubahan anggaran dasar koperasi dilakukan berdasarkan keputusan rapat anggota sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar koperasi, dilengkapi dengan :
 - a. Berita acara rapat anggota perubahan anggaran dasar yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris; dan

- b. Notulen rapat anggota perubahan anggaran dasar koperasi yang ditandatangani oleh pimpinan rapat, sekretaris, salah seorang peserta rapat dan Notaris, dengan melampirkan daftar hadir anggota yang terdaftar dalam buku daftar anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi tidak dapat dilakukan apabila koperasi sedang dinyatakan pailit.

Pasal 19

- (1) Materi perubahan anggaran dasar koperasi dapat menyangkut beberapa hal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggota.
- (2) Perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi wajib mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.
- (3) Perubahan anggaran dasar koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan, pembagian koperasi cukup dilaporkan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis oleh Pengurus melalui Notaris.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 20

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menerima penggabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) disampaikan oleh Notaris.
- (2) Penggabungan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh jenis koperasi yang sama.
- (3) Koperasi yang akan melakukan penggabungan harus mendapat persetujuan rapat anggota.
- (4) Koperasi yang menerima penggabungan wajib melakukan perubahan Anggaran Dasar.
- (5) Terhadap koperasi yang melakukan penggabungan, Badan Hukum Koperasi hapus dan harus dilaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Peleburan

Pasal 21

- (1) Selain perubahan anggaran dasar karena penggabungan, 2 (dua) koperasi atau lebih dapat melakukan peleburan menjadi satu badan hukum koperasi baru.
- (2) Koperasi yang melakukan peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan Rapat Anggota untuk memperoleh persetujuan tentang peleburan koperasi.
- (3) Koperasi yang melakukan peleburan, badan hukum bubar atau hapus dan melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Pembagian

Pasal 22

- (1) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar koperasi yang menyangkut pembagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) disampaikan oleh Notaris.
- (2) Permohonan pengesahan perubahan anggaran dasar pembagian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk meningkatkan status hukum kelembagaan unit simpan pinjam.
- (3) Pembentukan koperasi hasil pembagian dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX PEMBUBARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan:

- a. oleh anggota berdasarkan keputusan Rapat Anggota;
- b. jangka waktu berdirinya telah berakhir;
- c. oleh Pemerintah; dan/atau
- d. tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan.

Bagian Kedua
Pembubaran Koperasi Oleh Anggota

Pasal 24

Usul pembubaran Koperasi diajukan kepada Rapat Anggota oleh Anggota yang mewakili paling sedikit $1/5$ (satu perlima) dari jumlah Anggota.

Pasal 25

- (1) Undangan Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi dikirim oleh Pengurus paling lama 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Anggota diselenggarakan.
- (2) Rapat Anggota dalam rangka Pembubaran Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila sudah mencapai kuorum yang dihadiri oleh paling sedikit $3/4$ (tiga perempat) jumlah Anggota.

Pasal 26

- (1) Keputusan Rapat Anggota tentang Pembubaran Koperasi dianggap sah apabila disetujui oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang sah.
- (2) Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh kuasa Rapat Anggota kepada semua Kreditur.
- (3) Pembubaran Koperasi dicatat dalam buku daftar umum koperasi.

Bagian Ketiga
Pembubaran Koperasi Karena Jangka Waktu Berdirinya
Telah Berakhir

Pasal 27

- (1) Koperasi yang jangka waktu berdiri telah berakhir sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dapat mengajukan permohonan perpanjangan atau membubarkan diri melalui Rapat Anggota.
- (2) Dalam hal koperasi mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu berdiri, koperasi harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan rapat anggota.

- (3) Pejabat yang berwenang mencatat dan menerbitkan keputusan perpanjangan jangka waktu berdiri koperasi paling lama 3 (tiga) bulan.

Pasal 28

Bagi koperasi yang jangka waktu telah berakhir dan tidak melakukan perpanjangan sesuai anggaran dasar koperasi dinyatakan bubar dengan sendirinya dan harus melaporkan kepada Pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah

Pasal 29

Koperasi dapat dibubarkan apabila :

- a. Koperasi tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
- b. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunktai kekuatan hukum tetap;
- c. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah kekuatan hukum tetap;
- d. tidak melakukan Rapat Anggota Tahunan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan/atau
- e. Koperasi tidak melakukan kegiatan usaha secara nyata selama (dua) tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi yang wilayah keanggotannya berada dalam wilayah daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 31

Ruang lingkup pengawasan koperasi meliputi :

- a. Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal koperasi;
- b. Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala;
- c. Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya, termasuk program pembinaan anggota sesuai SOM dan SOP koperasi;
- d. Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/USP.

Pasal 32

Pembinaan pelaksanaan pengendalian internal terhadap koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi rapat anggota koperasi;
- b. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengurus dan pengelola koperasi;
- c. Meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi pengawas ;
- d. Meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal;
- e. Mendorong dilaksanakannya pendidikan anggota;
- f. Mendorong terjadinya efisiensi biaya organisasi koperasi;
- g. Mendorong dipatuhinya seluruh pedoman dan aturan usaha koperasi.

Pasal 33

Pemantauan perkembangan koperasi secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dilaksanakan dengan cara :

- a. Mengevaluasi rencana dan capaian kinerja koperasi;
- b. Memberikan petunjuk teknis dan pelaporan koperasi;
- c. Memberikan rekomendasi perbaikan pengelolaan koperasi.

Pasal 34

Pemeriksaan terhadap koperasi yang menyangkut organisasi dan usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan dengan cara :

- a. Melakukan pemeriksaan efektifitas organisasi koperasi;

- b. Melakukan pemeriksaan pengelolaan usaha koperasi;
- c. Melakukan pemeriksaan kinerja keuangan;
- d. Memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.

Pasal 35

- (1) Pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/USP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana dengan membentuk tim pembina koperasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeringkatan koperasi dan penilaian kesehatan KSP/USP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pengawasan

Pasal 36

- (1) Pengawasan Koperasi dilakukan oleh Pejabat Pengawas.
- (2) Dalam hal Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, maka tugas pengawasan dilaksanakan oleh pejabat yang ditugaskan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Pejabat Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima dan meminta laporan kondisi organisasi usaha dan permodalan koperasi;
 - b. Melakukan audit atau meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap semua dana, surat berharga, pembukuan, kertas kerja, catatan semua sumber informasi yang dimiliki dan dikuasai koperasi;
 - c. Merekomendasikan kepada pejabat berwenang untuk mengenakan sanksi, apabila terdapat dugaan kuat berdasarkan bukti-bukti nyata yang ditemukan bahwa koperasi menjalankan usaha yang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Mengeluarkan perintah untuk menempatkan koperasi dalam pengawasan administratif.

- (4) Pejabat pengawas melaporkan hasil pengawasan yang memuat temuan dan rekomendasi hasil pengawasan kepada Bupati.
- (5) Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengambilan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 37

- (1) Koperasi wajib menindaklanjuti laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dan ayat (5).
- (2) Koperasi melaporkan tindak lanjut laporan hasil pengawasan kepada Kepala Instansi Pelaksana secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan laporan hasil pengawasan oleh koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengawas.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan :

- a. koperasi sekolah cukup di daftarkan pada Instansi Pelaksana yang membidangi koperasi;
- b. Akta pendirian dan anggaran dasar koperasi sekolah tidak memerlukan pengesahan dari pejabat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;
- c. Instansi Pelaksana yang membidangi koperasi wajib mendaftarkan koperasi sekolah di wilayah kerja yang bersangkutan.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

Pj. BUPATI BANGKA BARAT,

DTO

H. SUDIRGANTO

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 28 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

DTO

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8 SERI E

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT,
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG :
(NOMOR URUT PERDA 7.11 /TAHUN 2015)**